

Kontroversi Tuturan Warganet pada Penggunaan #Justiceforaudrey dan #Audreyjugabersalah dalam Kasus *Bullying* Berdasarkan Pendekatan Linguistik Forensik

Dini Nuranjani

Pascasarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Dininuranjani7@Gmail.Com

Abstrak

Kajian linguistik ini bertujuan untuk, 1) mendeskripsikan tuturan warganet terhadap kasus *bullying* pada penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah dan 2) memperoleh deskripsi mengenai dampak tuturan warganet terhadap korban dan pelaku *bullying* pada penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian berupa tuturan warganet pada penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah di media sosial *twitter*. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik simak dan catat. Teknik simak yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyimak *tweet* warganet yang menggunakan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah di media sosial *twitter*, setelah menggunakan teknik simak peneliti menggunakan teknik catat pada tuturan netizen pada penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah yang akan dijadikan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode padan. Berdasarkan hasil penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk tuturan yang di antaranya adalah bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, memprovokasi, penyebaran berita bohong, dan bentuk menghasut. Ungkapan kebencian berdampak pada pengucilan, diskriminasi, kekerasan, kebencian terhadap individu dan kelompok, dan permusuhan kelompok.

Kata kunci: kontroversi, tuturan warganet, kasus *bullying*, linguistik forensik

PENDAHULUAN

Kasus *bullying* di antara siswa sekolah memang bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Pada awal tahun 2019 saja Komisi Perlindungan Anak (KPAI) telah mencatat 24 kasus kekerasan oleh anak di sekolah, kasus tersebut tercatat sejak awal Januari hingga 13 Februari 2019 (Sucitiningrum:2019). Kasus kekerasan itu sendiri tidak hanya terjadi pada ruang lingkup satu sekolah itu saja sendiri, melainkan yang berlainan sekolah dan beda tingkatan pun bisa menjadi korban dan pelaku kekerasan. Seperti halnya kasus yang terjadi di Pontianak, seorang siswa SMP yang dibully oleh siswa SMA.

Kasus *bullying* pada siswa SMP oleh siswa SMA ini pertama kali muncul di media sosial *twitter* pada awal bulan April, dan menjadi *trending topic* di kalangan warganet dan juga media massa nasional. Menurut Khair (2019) kasus penganiayaan Audrey sendiri terjadi pada 29 Maret 2019 silam, saat itu Audrey dijemput oleh satu dari siswi SMA tersebut. AU dijemput di kediaman kakeknya. Oknum siswi SMA ini meminta AU mempertemukan dengan kakak sepupunya, PO. Dengan alasan, ada yang ingin dibicarakan mereka. Setelah

bertemu, PO terlibat baku hantam dengan siswi SMA yang berinisial DE. Tiga teman DE turut melakukan kekerasan terhadap Audrey. Mulai dari pem-*bully*-an, penjambakan rambut, penyiraman air, hingga membenturkan kepala AU ke aspal.

Hingga akhirnya pada tanggal 5 April orangtua dari Audrey siswa SMP yang merupakan korban *bullying* melaporkan 12 siswa SMA yang terlibat ke kantor polisi. Berita mengenai kekerasan yang dilakukan siswa SMA terhadap siswa SMP pun mulai viral sehingga munculnya tagar *JusticeforAudrey*. Banyak warganet yang merasa kasihan dan bersimpati terhadap Audrey yang dibuktikan dengan tuturan warganet di media sosial dengan penggunaan tagar tersebut.

Namun, pada tanggal 10 April 2019 hasil visum terhadap Audrey keluar yang menyatakan bahwa keadaan fisik tak ada bengkak di kepala korban. Mata korban juga tak memar sehingga daya lihatnya normal. Pada alat kelamin korban tak ada luka robek atau memar. Saya ulangi, selaput daranya tak robek ataupun memar. (Anwar dalam Gunadha: 2019).

Berdasarkan visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit, malah membuat kasus tersebut semakin rumit. Dua belas siswa SMA yang awalnya menjadi tersangka membuat pembelaan bahwa Audrey juga bersalah pada kasus kekerasan tersebut, kekerasan itu sendiri terjadi karena Audrey sendiri yang memulainya dengan adanya percekocokan di media sosial bersama pelaku. Sehingga dari pernyataan tersebut muncullah tagar baru Audreyjugabersalah.

Munculnya tagar baru mengenai kasus Audrey tersebut akhirnya menjadikan kontroversi tuturan pada penggunaan kedua tagar tersebut. Sehingga tuturan-tuturan tersebut akan berdampak pada individu lain baik secara verbal maupun nonverbal. Tindak tutur itu sendiri menurut Austin dalam Rusminto (2010) adalah bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar tuturan itu. Sedangkan Chaer (2010) menyatakan bahwa tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tuturan-tuturan tersebut dapat menimbulkan kontroversi pada pengguna tindak tutur itu sendiri. Maka dari itu kontroversi tuturan warganet pada penggunaan kedua tagar tersebut pun akan dikaji dengan menggunakan linguistik forensik. Linguistik forensik itu sendiri menurut McMenamin (2002), adalah studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Sedangkan Olsson (2008) berpendapat bahwa linguistik forensik merupakan hubungan bahasa, tindak kriminal, dan hukum di dalamnya,

termasuk penegak hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapat penyelesaian hukum.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik pun pernah dilakukan oleh Aulia Octaviani yang membahas mengenai “Ungkapan Kebencian pada Tuturan *Heaters* di Akun Instagram *BASUKIBTP* dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia.” pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia Octaviani berfokus pada kesantunan berbahasa yang digunakan *heaters* pada kolom komentar akun instagram *BASUKIBTP*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik cukup menarik untuk dikaji. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tuturan warganet dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik pada penggunaan dua tagar yang melibatkan kasus *bullying* siswa SMP oleh 12 orang siswa SMA. Maka dari itu penelitian ini akan berfokus pada “Kontroversi Tuturan Warganet pada Penggunaan #JusticeForAudrey dan #AudreyjugaBersalah dalam Kasus *Bullying* Berdasarkan Pendekatan Linguistik Forensik.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang “Kontroversi Tuturan Warganet pada Penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah dalam Kasus *Bullying* Berdasarkan Pendekatan Linguistik Forensik” ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini akan mengarah pada penelitian kualitatif deskripsi (Mahsun, 2012:92). Sumber data penelitian ini adalah dokumen yang berupa tangkapan layar (*screenshot*) pada cuitan warganet dengan penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah di media sosial *twitter*. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode simak dan teknik catat.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode padan. Metode padan dalam penelitian ini menggunakan sub-jenis yang ketiga, keempat, dan kelima yaitu alat penentunya bahasa lain, perekam dan pengawet bahasa (tulisan), serta orang yang menjadi mitra wicara (Sudaryanto, 2015:15), mitra wicara dalam penelitian ini yaitu warganet. Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Teknik Triangulasi itu sendiri menurut Moleong (2010) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, peneliti menggunakan dokumen atau data tertulis. Adapun data tersebut diambil dari berita online situs suara.com, rakyatku.com, dan idntimes.com.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diambil dari tuturan warganet di media sosial twitter dengan penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah pada tanggal 11 April 2019, terdapat lima bentuk tuturan yang di antaranya adalah bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, memprovokasi, penyebaran berita bohong, dan menghasut. Berikut pemaparan data dari 21 tuturan warganet dengan penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah.

	Bentuk Tuturan	Banyaknya Ciutan
	Bentuk Penghinaan	7
	Pencemaran Nama Baik	2
	Memprovokasi	5
	Penyebaran Berita Bohong	2
	Menghasut	5
	Jumlah	21

Tabel 1: Pemaparan Bentuk-Bentuk Tuturan Warganet

Berdasarkan frekuensi kemunculan bentuk-bentuk tuturan warganet dengan penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah di media sosial *twitter*, bentuk tuturan yang paling banyak adalah berupa bentuk penghinaan terhadap warganet dan masyarakat yang telah tertipu dengan kasus siswa SMP yang dibully oleh 12 siswa SMA, dan juga menghina kepada Audrey siswa SMP yang menjadi korban *bullying*. Adapun bentuk tuturan yang sedikit dicuitkan oleh warganet berupa pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, untuk kedua tuturan tersebut, warganet tidak banyak menyinggungnya dikarenakan untuk kasus itu sendiri masih terdapat simpang siur mengenai kebenaran sebenarnya yang terjadi.

1. Bentuk Penghinaan

Menurut Komnas HAM (2015:14) penghinaan bisa dikatakan ungkapan kebencian jika penghinaan tersebut ditujukan kepada seseorang maupun kelompok berdasarkan agama, suku, aliran keagamaan, ras, warna kulit, antar golongan, gender, etnis, orang dengan disabilitas, orientasi seksual, dan juga penghinaan sendiri berupa hasutan untuk melakukan permusuhan, diskriminasi, ataupun kekerasan. Berdasarkan pengertian tersebut, bentuk penghinaan pada penggunaan

#justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah adalah bentuk yang paling banyak digunakan oleh warganet. Adapun datanya dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut.

Tuturan @fachrilfikran **#JusticeForAudrey / #audreyjugabersalah**? Me:
#justicefornetiien Terhanyut dalam drama. Dasar goblok! Nikmatin aja gausa sok simpati apalahi empati.
diketawain lu ama anak SMP
Penanda Lingual Dasar goblok!

Tuturan tersebut merupakan ungkapan kebencian bentuk penghinaan yang akan menimbulkan konflik sosial. Penutur menggunakan penanda lingual “*Dasar goblok!*” kata tersebut tergolong ke dalam kata kasar, karena dalam KBBI memiliki arti “bodoh sekali”. Penutur menuliskan cuitan tersebut dengan maksud menghina warganet karena telah merasa dibodohi atau tertipu dengan kasus *bullying* tersebut, yang sampai saat ini malah muncul fakta baru yang menyudutkan siswa SMP yang awalnya menjadi korban namun sekarang muncul berita baru kelas siswa SMP tersebut juga bersalah. Tuturan tersebut merupakan tuturan yang tidak santun karena dapat merendahkan warganet lainnya akibat dari dorongan emosi penutur tersebut.

2. Pencemaran Nama Baik

Menurut Komnas HAM (2015:14) pencemaran nama baik bisa dikatakan ungkapan kebencian jika serangan tersebut berbentuk suatu tindakan dan juga usaha baik langsung, serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang berdasarkan suku, aliran agama, kepercayaan, warna kulit, ras, antar golongan, gender, etnis, difabel, ekspresi gender, maupun orientasi seksual dan serangan yang berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, kekerasan, dan permusuhan. Adapun data dan penjelasan yang didapat dari tuturan warganet pada penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah adalah sebagai berikut.

Tuturan @hobingutang Yg mengatakan **#AudreyJugaBersalah** silahkan. Atau yg berpendapat **#JusticeForAudrey** juga silahkan. Sudut pandang setiap orang itu berbeda2. Bila masih saling menyalahkan. Maka aku yakin, kalo aku masih tinggal di negara +62.

Penanda Lingual Masih tinggal di negara +62

Tuturan tersebut merupakan ungkapan kebencian dengan bentuk pencemaran nama baik, dan menyebabkan konflik sosial yang dapat menyebabkan perseteruan yang berdampak luas dan menyebabkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanda lingual “*masih tinggal di negara +62*” merupakan tuturan yang bukan hanya menghina perseorangan saja, melainkan warga negara Indonesia.

3. Memprovokasi

Memprovokasi bisa dikatakan ungkapan kebencian jika ungkapan tersebut berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Berikut terdapat data dan penjelasan mengenai tuturan warganet memprovokasi pada penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah.

- 1) Tuturan @Sabar_Nuryadin : Saya tidak bisa memaafkan para pelaku bully, tapi saya juga tidak bisa memaafkan mereka yang pura" jd korban bully **#audreyjugabersalah #JusticeForAudrey**

2) Penanda Lingual : Tidak bisa memaafkan

Tuturan tersebut merupakan ungkapan kebencian bentuk memprovokasi. Tuturan tersebut dianggap tidak santun karena tuturan tersebut hanyalah dorongan emosi dari penutur yang berlebihan sehingga tuturan tersebut terkesan marah kepada lawan tuturnya. Tuturan tersebut berdampak pada diskriminasi yaitu pembedaan, pembatasan, atau pengecualiaan yang dapat mengakibatkan perolehan hak asasi manusia serta kebebasan atas dasar kesetaraan di bidang sosial. Penanda lingual “*Tidak bisa memaafkan*” dianggap tidak santun, karena maksud tuturan dalam konteks ini adalah penutur tidak akan memaafkan korban maupun pelaku *bullying* pada siswa SMP oleh 12 orang siswa SMA.

4. Penyebaran Berita Bohong

Penyebaran berita bohong bisa diungkapkan ujaran kebencian jika tuduhan itu tidak hanya dinyatakan tetapi dilakukan dengan bentuk tindakan serta usaha baik secara langsung dan secara tidak langsung, tuduhan yang tidak benar tentang kehormatan atau mengenai nama baik seseorang berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, etnis, antar golongan, difabel, maupun orientasi seksual, serta hubungan itu berupa hasutan agar melakukan diskriminasi, kekerasan maupun permusuhan. Berikut data yang didapat dari tuturan warganet pada penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah.

Tuturan @JustKimTae : Kok gw kesel ya sama diri sendiri Yang kemakan hoax
#JusticeForAudrey Dan sekarang **#audreyjugabersalah** and I
need **#justiceformyself**

Penanda Lingual : kemakan hoax

Tuturan tersebut merupakan ungkapankebencian penyebaran berita bohong, tuturan tersebut dianggap tidak santun karena adanya tuturan “*kemakan hoax*” maksud tuturan tersebut adalah penutur menganggap telah tertipu terhadap berita-berita mengenai kasus *bullying* siswa SMP oleh 12 orang siswa SMA, karena pada pertama kali kasus tersebut viral yang menjadi korban adalah siswa SMP namun belakangan diketahui siswa SMP tersebut telah melakukan kebohongan sehingga ada penggunaan tagar baru di media sosial bahwa korban juga bersalah. Pada tuturan tersebut berdampak pada konflik sosial yang akan menimbulkan perseteruan mengenai berita tersebut, karena belum tentu berita-berita tersebut merupakan *hoax* atau berita bohong.

5. Menghasut

Ungkapan kebencian dengan bentuk menghasut hampir sama dengan bentuk memprovokasi, namun bentuk menghasut tuturannya lebih halus daripada ungkapan kebencian memprovokasi yang dominan tuturannya kasar. Berikut data yang didapat dari tuturan warganet pada penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah.

Tuturan Mau **#JusticeForAudrey** atau **#audreyjugabersalah**,

salah itu tetep cowo kok

Penanda Lingual : Yang salah tetep cowok

Tuturan tersebut merupakan ungkapan kebencian dengan bentuk menghasut, tuturan ini dianggap tidak santun karena adanya tuturan “*yang salah tetep cowok kok*” dalam konteks ini maksud tuturan tersebut yaitu penutur mengungkapkan bahwa jangan saling mencari kesalahan dari korban dan pelaku *bullying*, karena penutur menganggap bahwa awal mula terjadinya kasus kekerasan tersebut berawal dari pacar si pelaku *bullying* yang merupakan sepupu korban. Tuturan ini termasuk ke dalam salah satu bentuk ketidaksantunan dalam bertutur, tuturan tersebut berdampak pada pengucilan terhadap “cowok” tersebut yang merupakan perantara terjadinya kasus *bullying* siswa SMP oleh 12 orang siswa SMA, karena berdasarkan berita baru yang ada terdapat alasan lain terjadinya kasus *bullying* tersebut,

PENUTUP

Kontroversi tuturan warganet pada penggunaan #justiceforaudrey dan #audreyjugabersalah telah membuat warganet kebingungan dengan kasus *bullying* terhadap siswa SMP oleh 12 orang siswa SMA di Pontianak, karena kasus ini bukannya mendapatkan hasil akhir dengan penetapan tersangka, namun malah mendapatkan bukti baru yang menyudutkan siswa SMP yang tadinya sebagai korban malah ikut bersalah terhadap kasus kekerasan tersebut. Hal itu pula yang membuat warganet mengeluarkan pikirannya dengan menuliskan cuitan di media sosial twitter, sehingga tuturan-tuturan warganet tersebut mengakibatkan adanya ungkapan kebencian berupa bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, memprovokasi, penyebaran berita bohong, dan menghasut yang berdampak pada pengucilan, diskriminasi, kekerasan, kebencian terhadap individu dan kelompok, dan permusuhan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: PT Rineka Cipto.
- Gunadha, Reza. (2019). *Hasil Visum Ungkap Organ Vital Audrey yang Dianiaya 12 Siswi SMA*. Diakses 20 Mei 2019 (<https://www.suara.com/news/2019/04/10/140950/hasil-visum-ungkap-kondisi-organ-vital-audrey-yang-dianiaya-12-siswi-sma>)
- Khair, Fathul Akmal. (2019). *Cerita Lengkap dibalik Tagar Justice for Audrey yang jadi Trending Topic Dunia*. Diakses pada 20 Mei 2019 (<http://news.rakyatku.com/read/146897/2019/04/09/cerita-lengkap-dibalik-tagar-justice-for-audrey-yang-jadi-trending-topic-dunia>)
- Komisi Nasional HAM. (2015). *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Mahsun. (2012). *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- McMenamin, Gerald R. (2012). *Forensic Linguistics*. Washington: CRC Press.
- Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Octaviani, Aulia. (2017). *Ungkapan Kebencian pada Tuturan Heaters di Akun Instagram BASUKIBTP dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Olsson, John. (2008). *Forensic Linguistics*. New York: Continuum Internasional Publishing Group.
- Rusminto, Nurlaksana Eko. (2010). *Analisis Wacana Bahasa Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Suciatiningrum, Dini. (2019, 10 April). *5 Kasus Kekerasan Anak yang Viral di 2019*. Diakses pada 20 Mei 2019 (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/5-kasus-kekerasan-anak-yang-viral-di>)
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.